



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551.2/476 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJI PETIK KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan, terhadap angkutan penumpang dan angkutan barang di Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan uji petik kendaraan;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan uji petik kendaraan yang dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 271);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- merencanakan lokasi uji petik kendaraan bermotor;
 - mengkoordinasikan dengan pihak terkait (Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo) rencana uji petik kendaraan bermotor;
 - melaksanakan uji petik kendaraan bermotor yang melintas di lokasi pemeriksaan;
 - membuat berita acara pemeriksaan untuk ditindaklanjuti kejaksaan/pengadilan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - membuat laporan hasil uji petik kendaraan bermotor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI *4*

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 551.2 / 476 TAHUN 2021
 Tanggal : 1 November 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2021

No.	Jabatan/Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengatur seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
4.	4 (empat) orang anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Perbengkelan pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Seksi Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	PARMAN, A.Md NIP. 19750220 200901 1 002 Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	SUYANTO NIP. 19781201 200604 1 015 Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	PRIYANTO NIP. 19760202 200604 1 017 Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	AMAD SUKARNO NIP. 19770523 200801 1 009 Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	LEO WICAKSONO, A.Md PKB. NIP. 19950812 201902 1 001 Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	HENDY WALUYO, A.Md PKB. NIP. 19951004 201902 1 002 Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	YOKABUS SETYO WIBOWO, SE NIP. 19820505 201001 1 005 Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO



ETIK SURYANI